BAB III

KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT KARTOSUWIRJO

A. Asal Mula Negara Islam dan Perkembangannya

Pengertian negara menurut R. Kranen Burg adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan kelompok manusia yang disebut bangsa. Adapun menurut Logeman, negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Negara bisa berdiri jika memenuhi unsur-unsur pokok yaitu, umat, teritorial (luas tanah), dan pemerintaha. Yang disebut negara Islam adalah jika suatu negara dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan hukum syara'. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satusatunya tariqah yang dijadikan Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Menurut Fazlur Rahman, negara Islam adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat muslim itu dalam rangka memenuhi keinginan mereka dan tidak untuk kepentingan lain. Maksud

¹ H. Moh. Toriquddin, *Relasi Agama dan Negara (Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 36-38.

dari "keinginan mereka" adalah untuk melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam wahyu Allah.²

Sejarah Islam mengungkapkan kepada kita bahwa Rasulullah telah berjuang semaksimal mungkin dengan mengerahkan kekuatan dan pikiran, yang ditopang hidayah wahyu, untuk mendirikan Daulah Islam atau Negara Islam bagi dakwah beliau serta penyelamat bagi pengikut beliau. Orang-orang yang beriman tidak cukup hanya beriman saja, melainkan harus berhijrah dan berjihad memperjuangkan tegaknya Dinullah dengan mengumpulkan segenap kekuatan dan kekuasaan. Negara adalah bentuk konkrit dari kekuatan dan kekuasaan itu. Kekuasaan itu sangat ajaib. Kita bisa berbuat apa saja dengan kekuasaan. Namun hanya kekuasaan yang berdasarkan Islam sajalah yang dapat dijamin akan memuaskan semua orang. Tidak ada bentuk kekuasaan yang diterapkan atas manusia kecuali, mengutip istilah Yusuf Qardhawy, "kekuasaan syariat." Banyak yang menyebut kekuasaan berdasarkan syariat ini sebagai "theo-demokrasi" atau "Demokrasi Islam". Namun, di Indonesia, S.M Kartosoewirjo secara tegas menyatakan bentuk kekuasaan itu sebagai Negara Al-Jumhuriyah Al-Indonesiah atau suatu Al-daulatul Islamiyah atau dengan sebutan Darul Islam yang secara nasiona dikenal dengan nama Negara Islam Indonesia.³

_

² M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 85.

³ Al- Chaidar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo (Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII semasa Orde Lama dan Orde Baru), (Jakarta: Darul Falah, 1999), IX.

Rasulullah saw melaksanakan tugas risalahnya selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dakwah dalam periode Mekah ditempuh melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah dakwah secara diam-diam. Yang menjadi dasar dimulainya dakwah ini adalah Surat Al-muddatstsir ayat satu sampai tujuh. Dalam tahap ini Rasulullah mengajak keluarga yang tinggal serumah dan sahabat-sahabat terdekatnya agar meninggalkan agama berhala dan beribadah hanya kepada Allah semata. ⁴ Tahap kedua adalah dakwah semi terbuka. Dalam tahap ini Rasulullah meyeru keluarganya dalam lingkup yang lebih luas berdasarkan Surat Al-Syu'ara ayat 214, yang menjadi sasaran utama seruan ini adalah Bani Hasyim. Setelah itu Rasulullah memperluas jangkauan seruannya kepada seluruh penduduk Mekah setelah turun ayat al-Hijr ayat 15. Langkah ini menandai dimulainya tahap ketiga, yaitu dakwah terbuka. Sejak saat itu Islam mulai menjadi perhatian dan pembicaraan penduduk Mekah. Dalam pada itu, Rasulullah terus menigkatkan kegiatannya dan memperluas jangkauan seruannya, sehingga tidak lagi terbatas kepada penduduk Mekah, melainkan kepada setiap orang yang datang ke Makkah terutama pada musim haji.⁵

Di Mekah Rasulullah tidak lantas menemukan jalan mulus setelah mengumumkan misi da'wahnya. Para saudagar kaya di kota ini, sangat membenci munculnya individu dengan kedudukan yang dimuliakan. Di sini Rasulullah dan para pengikutnya mendapat penyiksaan, tidak hanya siksaan dan hinaan yang ditimpakan

⁴ Siti Maryam, *Sejarah Peradaban Islam (Dari Masa Klasik Hingga Modern)*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), 25.

⁵ Ibid., 26.

kepada Rasulullah, melainkan juga rencana pembunuhan terhadap Rasulullah. Menghadapi tekanan berat itu Rasulullah menganjuran para pengikutnya untuk berhijrah ke Habsyi, dan kaum muslimin mendapatkan perlindungan di sana. Mendengar kaum muslimin hijrah ke Habsyi, para kafir Quraisy mengutus Amr bin Ash dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah ke Habsyi, memohon raja Habsyi untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah tetapi permintaan kaum kafir Quraisy ditolak oleh raja Habsyi.

Pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, paman beliau, Abu Thalib meninggal dunia. Sekitar dua atau tiga bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, *Ummul Mukminin*, Khadijah Al-Kubra juga meninggal dunia, tepatnya pada bulan Ramadhan tahun kesepuluh dari kenabian di usia 65 tahun. Dengan meninggalnya dua orang pembela Rasulullah, orang-orang Quraisy semakin berani melakukan penghinaan, bahkan penganiayaan terhadap beliau. Ketika itu, Rasulullah mencoba pergi ke Thaif untuk menyampaikan dakwah kepada para pemuka kabilah di sana. Tetapi upaya itu gagal bahkan mereka mengusir Rasulullah dari sana. Setelah Baiah Aqabah kedua tindaka kekerasan terhadap kaum muslimin makin meningkat, bahkan musyrikin Quraisy sepakat akan membunuh Rasulullah. Menghadapi kenyataan tersebut Rasulullah menganjurkan para sahabatnya untuk segera pindah ke Yatsrib.

⁶ Amirullah Kandu, *Ensiklopedi Dunia Islam (Dari Masa Nabi Adam a.s Sampai Dengan Abad Modern)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 771.

⁷ Siti Maryam, Sejarah Peradaban Islam, 28.

Sejak kedatangan Rasulullah, Yatsrib berubah namanya menjadi *Madinah al-Rasul* atau *al-Madinah al-Munawwarah*.

Di Madinah, Rasulullah memulai masyarakat Muslimnya yang pertama. Hukum-hukum dan peratran-peraturan yang mengatur suatu masyarakat diformulasikan dan ini masih berpengaruh pada umat Islam masa kini. ⁸ Negara yang beliau dirikan ini secara umum dikenal sebagai negara Islam pertama. Pada tahun pertama Hijriyah (622 M), Rasulullah saw bersama-sama dengan para sahabatnya telah membuat suatu "Perjanjian Masyarakat" (Kontrak Sosial) dengan seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya, baik yang muslim maupun nonmuslim. Perjanjian masyarakat ini terkenal dengan nama Piagam Madinah atau "Piagam Nabi Muhammad saw." Perjanjian ini dibuat sebagai proklamasi lahirnya Negara Islam yang selama zaman Makkah telah dibangun dalam hati kaum Muslimin. Karena Piagam Madinah dibuat secara tertulis, secara historis piagam itu merupakan "perjanjian masyarakat" tertulis tertua di dunia. 10 Piagam Madinah merupakan landasan dasar sebuah konsep politik dan kenegaraan pertama di dunia Islam yang mengatur tatanan sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan, bahkan badan militerpun

_

⁸ Akbar S. Ahmed, *Rekonstruksi Sejarah Islam (Di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban)*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), 29.

⁹ Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 45.

¹⁰ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 19.

masuk di dalamnya. ¹¹ Setelah Rasulullah wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah.

Konsep negara Islam mengalami perubahan seiring berubahnya kondisi sejarah. Di awal kemunculannya, negara Islam merupakan organisasi kolektif non-represif di lingkungan Arabia yang semi-nomaden dan bersuku-suku. Namun, dikemudian hari ia berubah menjadi negara feodal yang sangat represif. Ini bermula ketika penaklukan demi penaklukan telah memindahkan pusat kekuasaan dari kota-kota suci Arabia ke jantung wilayah feodalisme. Dalam situasi sejarah yang berubah itu, dengan munculnya kekuatan-kekuatan produktif baru, komposisi sosial yang lama juga mengalami perubahan menyolok, demikian pula dengan karakter negara. Sistem pemilihan pada masa kekhalifahan awal telah diganti dengan jabatan raja yang turun-temurun. Bahkan di masa selanjutnya, para Sultan yang merebut kekuasaan dengan kekuatan bersenjata, mulai memegang kekuasaan riil. 12

Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Wahbah az-Zuhaili, seorang ahli hukum Islam kontemporer dari Damaskus, Suriah, terdapat dua kriteria untuk menentukan suatu negara adalah Darul Islam atau negara Islam. Pertama, suatu negara bisa dikatakan negara Islam jika mayoritas rakyatnya beragama Islam. Logikanya, jika mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam sistem demokrasinya negaranya akan dipimpin oleh seorang yang beragama Islam. Ia tidak menyebut

¹¹ Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional (Pemikiran Fundamentalis vs Liberal)*, (Kediri: Jenggala Pustaka Utama, 2007), 4.

_

¹² Asghar Ali Engineer, *Devolusi*, 142-143.

status hukum yang berlaku di negara tersebut. Kedua, suatu negara juga disebut negara Islam jika hukum Islam di terapkan, sekalipun tidak semua warganya beragama Islam. Contoh negara Islam dengan kriteria pertama di zaman sekarang adalah Mesir, Turki dan Indonesia. Adapun contoh untuk kriteria kedua adalah Iran dan Pakistan. Kedua bentuk kriteria inilah yang diakui sekarang oleh OKI (Organisasi Konferensi Islam). Seorang muslim hendaknya meyakini bahwa tidak ada sistem ketatanegaraan yang lebih baik selain menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan hukum bernegara melalui sistem khilafah islamiyah.

B. Dasar Negara dan Pemerintahan

Menurut ajaran Islam, bahwa manusia adalah "pemegang amanah Allah" untuk mengurus kerajaan bumi, sedangkan negara dan kedaulatannya itu sendiri adalah milik Allah. Negara yang demikian sifatnya, dibangun dengan nama dan mandat Tuhan Esa untuk kesejahteraan umat manusia, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Karena itu "dua unsur utama Islam" menjadi dasarnya, yaitu:

- 1) Tauhid (Ke-Esa-an Allah)
- 2) Ukhuwah Islamiah (persaudaraan dalam Islam)

Kedua dasar ini tersimpul dalam ayat-ayat al-Qur'an yang tersebut di bawah ini:

Nina M. Armando (et al), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 85.

¹⁴ Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam (Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Modern)*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2001), 21.

"Bersatulah dalam ikatan tali Allah, jangan berpecah belah, kenangkan sejenak nikmat Allah kepadamu di waktu kamu bermusuh-musuhan lantas Allah menanamkan cinta kasih dalam hatimu, sehingga dengan kurnia Allah itu kamu menjadi bersaudara kembali, dan ketika kamu berada di tepi jurang neraka lantas Allah membebaskan daripadanya. Demikianlah caranya Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, semoga kamu mendapat petunjuk, dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang mengajak manusia ke jalan kebaikan dan menyuruh mereka berbuat ma'ruf serta mencegah mereka dari berbuat mungkar, mereka itulah umat yang beruntung". (Ali Imran: 103-104)¹⁵

Kartosuwirjo menawarkan konsep kenegaraan Islam yang telah disusun dalam berbagai refrensi selama proses perjuangannya di SI maupun Masjumi sampai didirikannya DI/TII. Diantaranya tersebar dalam artikel surat kabar "Soeara PSII", surat kabar "Soeara MIAI", "Sikap Hidjrah PSII 1 dan 2", "Haluan Politik Islam", "Pedoman Dharma Bakti", dan "Daftar Oesaha Hidjrah".

Sebagian besar brosurnya (*Sikap Hidjrah PSII 1 dan 2*) ditujukan pada pembahasan arti dan maksud *hijrah*. Dibedahnya Al-Qur'an yang memuat kata *hijrah* dan dijelaskan artinya dalam konteks yang relevan. Penafsiran dan pandangan Kartosuwirjo tentang perubahan konsep pada konteks kolonial sangat teliti dan jauh jangkauannya. Dengan mendasarkan diri pada Al-Qur'an dinyatakan *hijrah* sebagai kewajiban "semua pria dan wanita, tua dan muda," kecuali mereka yang lemah, dan *hijrah* tidak boleh dihentikan "sebelum *falah* (keselamatan) dan *fatah* (kemenangan atau pembukaan) tercapai. ¹⁶

¹⁵ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 51.

¹⁶ Lihat "Sikap Hidjrah PSII" dalam Al-Chaidar, pengantar Penikiran Politik Proklamator S.M Kartosuwirjo (Jakarta: Darul Falah, 1999), 46.

Dalam brosurnya jilid 1, Kartosuwirjo membahas hubungan antara manusia dan agama, begitu juga antara agama dan politik. Sejarah PSII antara tahun 1912-1936 dia bagi dalam tiga tahap, tahap 1, zaman qualijah yaitu antara tahun 1912-1923. Pada tahap ini perhatian partai kebanyakan ditujukan pada hal-hal duniawi. Tahap yang kedua adalah zaman fi'biyah yaitu antara tahun 1923-1930, suatu zaman peralihan, dan tahap ketiga adalah zaman i'tiqadiyah setelah tahun 1930. Pada tahap ini manusia sadar akan kewajiban-kewajiban agamanya. Kartosuwirjo menyebutkan syarat-syarat yang dipenuhi untuk menciptakan suatu dunia Islam yang murni. Dalam dunia Islam manusia harus menjalankan perintah-perintah Allah dan Nabi-Nya secara sunggu-sungguh dan benar. 17

Dalam jilid II, Kartosuwirjo menjelaskan penafsiran arti-arti hijrah, yang bagi PSII merupakan kewajiban dan yang behubungan dengan segala aspek kehidupan manusia. Berbeda dengan non-kooperasi yang mempunyai arti yang lebih negatif, Hijrah merupakan sikap yang positif, demikian Kartosuwirjo. Dia juga menentang pendapat yang tersebar luas di Barat, bahwa jihad selalu harus berarti perjuangan fisik. Dia membedakan dua macam jihad, yaitu jihad kecil (jihad ul asghar) untuk melindungi agama terhadap musuh-musuh luar, dan jihad besar (jihad ul akbar) yang ditujukan untuk memerangi musuh dalam dirinya manusia itu sendiri. 18

Lihat "Sikap Hidjrah PSII jilid 1" dalam Al-Chaidar, Pengantar Pemikiran., 46.
 Lihat "Sikap Hidjrah PSII jilid 2" dalam Al-Chaidar, pengantar pemikiran, 46-47.

Pada sidang KPK-PSII bulan Maret 1940, keluar juga "Daftar Oesaha Hidjrah PSII" yang disusun oleh Kartosuwirjo ketika dia masih menjabat sebagai wakil ketua PSII. Daftar Oesaha Hidjrah PSII tersebut masih keluar dengan judul aslinya dan dicetak oleh penerbitan yang didirikan oleh Kartosuwirjo di Malangbong, yaitu "Poestaka Darul Islam."

Dalam bab satu brosurnya, Kartosuwirjo membahas struktur masyarakat yang menurut dia terdiri dari tiga macam masyarakat yang berbeda-beda dalam hukum dan haluannya, dalam susunan dan aturannya dan dalam sikap dan pendiriannya, tetapi hidup bersama-sama dalam satu negeri. Ketiga macam masyarakat tersebut adalah masyarakat Hindia Belanda atau "masyarakat kejajahan" yang berkuasa, berikutnya adalah masyarakat Indonesia yang belum mempunyai hukum maupun hak dan tidak mempunyai pemerintahan sendiri, dan yang ketiga adalah masyarakat Islam atau "Darul Islam." Perbedaan antara masyarakat indonesia dan masyarakat Islam menurut Kartosuwirjo adalah sebagai berikut:

"...masjarakat kebangsaan Indonesia mengarahkan langkah dan sepak terdjangnja ke djoeroesan Indonesia Raja, agar soepaja dapat berbakti kepada Negeri Toempah darahnja, berbakti kepada Iboe Indonesia. Sebaliknja, kaoem Moeslimin jang hidoep dalam masjarakat Islam atau Daroel Islam,"tidaklah mereka ingin berbakti kepada Indonesia atau siapa poen djoega, melainkan mereka hanja ingin berbakti kepada Allah jang Esa belaka". Maksoed toedjoeanja tiap-tiap Moeslim dan Moeslimah dapat melakoekan hoekoem-

hoekoem agama Allah (Islam), dengan seloeas-seloesnya, baik jang berhoeboengan dengan sjahsijah maoepoen idjtima'ijah." ¹⁹

Pada bab berikutnya, Kartosuwirjo menyebutkan alasan-alasan turunnya "harkat derajat manusia atau bangsa", yaitu karena "membelakangkan dan membohongkan agama Allah". Kartosuwirjo mengharapkan persatuan dunia Islam dengan umatnya secara keseluruhan. Dan dia yakin, hanya dengan cara demikian dapat tercipta suatu dunia baru atau "Darul Islam". Program aksi *Hijrah* dia bagi dalam bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, ibadah dan satu bidang tentang mistik Islam serta "ajaran Islam yang lainnya." Dalam bagian tentang politik dia tanpa memberi keterangan lebih lanjut hanya menyebut Politik Islam Nasional, Politik Islam Internasional dan Politik Islam terhadap dunia non Islam. Selanjutnya Kartosuwirjo menulis bahwa:²⁰

"kalaoe kita hidjrah dari Mekkah Indonesia ke Madinah Indoensia..., boekanla sekali-kali kita haroes berpindah kampoeng dan negeri beralih daerah dan wilayah, melainkan hanjalah di dalam sifat, thabi'at, amal, itiqad dan lain-lain sebagainya. Untuk mencapai Darul Islam yang sesempurna-sempurnanya, tulis Kartosuwirjo selanjutnya, manusia harus melepaskan "sifat, thabi'at dan laku ke-Mekkah-an dan beralih kepada sifat, thabi'at dan laku ke-Madinah-an."

Tentang perekonomian dia menerangkan, bahwa sistem perekonomian harus berlandaskan pada solidaritas dan kolektivitasme. Harta yang berlebihan daripada

²⁰ Lihat, "Daftar Oesaha Hidjrah" dalam Holk H. Dengel, Darul Islam, hal. 24-25.

¹⁹ Lihat "Daftar Oesaha Hidjrah" dalam Holk H. Dengel, Darul Islam dan Kartosuwirjo (Angan-angan yang gagal), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 24.

keperluan masing-masing atau rumah tangga haruslah disetorkan ke dalam tempat perbendaharaan umum seperti *baitul mal* yang kemudian akan digunakan untuk membantu mereka yang berekonomi lemah. Dengan cara demikian tidak terdapat penumpukan kekayaan yang berlebihan dan kemiskinan akan dapat diperangi. Kartosuwirjo menulis bahwa, "*Ini adalah gambaran doenia Islam jang kita inginkan*."

Demikian Kartosuwirjo menjabarkan konsep negara Islam Indoensia melalui brosur-brosur yang telah ia susun untuk menciptakan suatu negara bagi kaum muslimin di zaman yang baru, zaman yang terang, karena sorotnya Nur Ilahi.

C. Konstitusi Negara Islam

1. Konstitusi Negara Madinah

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Madinah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk madinah yang telah memeluk Islam (Ansar). Tetapi umat Islam pada masa itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima

_

²¹ Lihat, "Daftar Oesaha Hidjrah" dalam Al-Chaidar, Pengantar Pemikiran, 49.

Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.²²

Tidak lama setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri, dan menjadi negara yang berdaulat. Dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya menjadi Rasul Allah, tetapi juga menjadi Kepala Negara.²³ Perjanjian (kesepakatan) inilah yang dinamai dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan sebuah kesepakatan hidup bersama secara damai. Perjanjian Madinah ini mengatur kelompok yang tingal di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, baik muslim, nonmuslim, maupun kaum lain.²⁴

Inisiatif dan usaha Nabi Muhammad untuk mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan beliau sendiri merupakan praktek siyasah, yakni

²² Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), (Jakarta: UI

Press, 1990), 9-10.

Ahmad Sukardja, *Piagam Maadinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kajian* Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk), (Jakarta: UI Press, 1995), 2.

²⁴ Nina M. Armando (et al.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 304.

proses dan kebijakan untuk mencapai tujuan. Masyarakat ini dibentuk berdasarkan penjanjian tertulis yang disebut *shahifah* dan *kitab*.²⁵

Perjanjian tertulis itu oleh kebanyakan penulis dan peneliti sejarah Islam serta pakar politik Islam disebut sebagai konstitusi negara Islam pertama. Tetapi yang menarik di antara ketetapan di dalamnya tidak ada yang menyebut tentang bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, dan perangkat-perangkat pemerintahan sebagai lazimnya suatu konstitusi, namun para pakar sejarah menyebutnya sebagai suatu konstitusi. ²⁶ Para ahli dalam menilai dan berpendapat tentang naskah penting yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu tidak sama. Tetapi di dalam suatu hal pendapat mereka bersamaan, ialah naskah itu adalah suatu dokumen politik yag paling lengkap dan paling tua umurnya di dalam sejarah.²⁷

Dalam piagam itu dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban.²⁸ Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah persamaan, kebebasan beragama, tolong-menolong dan membela yang teraniaya, musyawarah, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan

²⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan*, 5.

_

J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 5.
 Ibid., 8.

²⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 51.

dan perdamaian, amar ma'ruf dan nahi munkar, ketakwaan dan kepemimpinan yang terangkum dalam butir-butir piagam yang terdiri dari 47 pasal.²⁹

Sebagai kepala negara, Nabi telah melaksakan tugas-tugasnya, yaitu beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah untuk mencegah konflik-konflik diantara mereka agar terjamin ketertiban intern, menjamin kebebasan bagi semua golongan, mengatur militer, dan memimpin peperangan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengirm surat-surat kepada para penguasa Jazirah Arab, mengadakan perjanjian damai dengan tetangga agar terjamin keamanan ekstern, mengelola pajak dan zakat serta larangan riba di bidang ekonomi dan perdagangan untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, membudayakan musyawarah, menjadi *hakam* (arbiter) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan, dan menunjuk para sahabat untuk menjadi hakim di daerah-daerah luar Madinah serta mendelegasikan tugas-tugas kepada para sahabat.³⁰

Dalam Piagam Madinah Nabi menetapkan agar orang-orang mukmin bersatu dan saling membela satu sama lain dalam menegakkan Islam bila ada orang lain yang merintangi seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah. Ketetapan itu bisa dikaitkan dengan latar belakang pengalaman Nabi dan

²⁹ Ibid., 9.

³⁰ Ibid., 76.

pengikutnya sebelum perang Badar yang selalu mendapat perlawan keras dari orang-orang musyrik.³¹

Jika ditelusuri, kemunculan Piagam Madinah, bukanlah hasil pemikiran manusia belaka, melainkan terinspirasi dari pesan-pesan al-Qur'an. Misalkan tentang musyawarah yang terdapat dalam surat Ali Imran: 159, ketaatan terhadap pemimpin yang terdapat pada surat al-Nisaa: 59, dan sebagainya. Maka wajar jika salah satu butir Piagam menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum adalah Allah dan Rasulnya.

Abdul Husein Sya'ban dalam Fiqh al-Tasamuh fi al-Fikr al-'Arabi al-Islami: al-Tsaqafah wa al-Daulah, menegaskan bahwa Piagam Madinah puncak dari toleransi dalam Islam. Piagam tersebut disebut puncak toleransi bukan hanya sekedar berupa naskah perjanjian, tetapi karena sudah diterjemahkan dalam dokumen politik, terutama melalui sebuah konstitusi Madinah. Bahkan, menurut Husein Sya'ban, sikap yang diambil Nabi merupakan kelanjutan kesepakatan perdamaian yang sudah dilaksanakan di Mekah, yang dikenal dengan Hilf al-Fudhul. Kesepakatan itu dikeluarkan pada abad ke-6 M, atau sekitar tahun 590-an, yang berisi perihal pentingnya menolak berbagai macam bentuk penindasan dan kezaliman, menegakkan persamaan bagi orang-orang Mekah dan mereka yang datang ke kota suci, menegakkan kebenaran dan membela hak-hak orang yang dizalimi, menjaga

³¹ Ibid., 88.

hak hidup setiap orang dan menjadikan lembaga elit Mekah sebagai rujukan untuk mengatasi kezaliman. Dapat dipahami, bahwa Piagam Madinah pada hakikatnya merupakan sebuah kelanjutan dari kesepakatan yang dibuat pada masa Mekah, yang mana kesepakatan tersebut mengalami kemandegan, karena orang-orang Quraisy yang merupakan kelompok mayoritas kerapkali melanggar kesepakatan tersebut.³²

Semasa hidupnya Nabi Muhammad kerapkali melakukan perjanjian dan kesepakatan serupa. Hal tersebut dilakukan untuk membangun kesepahaman diantara berbagai individu dan kelompok. Di samping itu, dalam rangka membangun pentingnya kesadaran kolektif dalam membangun sebuah tatanan masyarakat. Semakin besar tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang berada dalam sebuah masyarakat, maka hal tersebut akan memberikan makna yang sangat berarti untuk mewujudkan cita-cita dalam membangun masyarakat yang maju dan berperadaban.

Melihat dari isi Piagam Madinah, dapat diketahui, bahwa Nabi Muhammad dalam kebijakan beliau yang besar menunjukkan semangat demokrasi yang luar biasa jauh dari kecenderungan otoriter, Rasulullah menyusun perjanjian tersebut berdasarkan prinsip-prinsip kontrak sosial, berdasarkan persetujuan dari semua orang yang akan terpengaruh oleh

32 Zuhairi Misrawi, MADINAH: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW,

(Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 295-296.

pelaksanaannya itu sendiri. Piagam Madinah juga mampu mengubah eksistensi orang-orang mukmin dan masyarakat lainnya dari sekedar kumpulan manusia menjadi masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kedaulatan dan otoritas politik di wilayah Madinah sebagai tempat mereka hidup bersama, bekerja sama dalam kebaikan atas dasar kesadaran sosial mereka, yang bebas dari pengaruh dan penguasaan masyarakat lain dan mampu mewujudkan kehendak mereka sendiri, tetapi tetap berdasarkan al-Qur'an.

Secara keseluruhan, apa yang dituangkan di Piagam Madinah adalah penjabaran prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan al-Qur'an, sekalipun pada waktu itu wahyu belum rampung diturunkan. Dengan kata lain, Piagam Madinah adalah pembumian ajaran al-Qur'an dalam bidang sosio-kultural dan sosio-politik. Tujuan ideal yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu tata sosio-politik yang ditegakkan di atas landasan moral iman, tetapi dengan menjamin hak kebebasan setiap golongan untuk mengembangkan pola-pola budaya yang mereka pilih sesuai dengan keyakinan mereka.³³

³³ Ahmad Syafi'i ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu (Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 151.

2. Konstitusi Negara Islam Menurut Al-Mawardi

Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, ia lahir di Basrah pada tahun 370 H dan meninggal pada tahun 450 H. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain sebagai hakim, akhirnya dia kembali dan menetap di Baghdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan Khalifah Qadir. 34 Al Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqh dan ketatanegaraan.

Sebuah negara Islam, menurutnya, dinilai baik apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) keyakinan agama berfungsi sebagai kekuatan moral yang mampu mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia; (2) penguasanya kharismatik, berwibawa, dan dapat diteladani; (3) keadilan merata; (4) keamanan kuat dan terjamin; dan (5) kesuburan tanahnya dapat menjamin kebutuhan pangan warga negara. Dalam rangka terwujudnya negara ideal seperti itulah al Mawardi menyusun karya monumental, yang mengambil bentuk "konstitusi umum" bagi sebuah negara. ³⁵

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 58.
 Nina M. Armando (et al.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 3.

Buku yang terkenal itu adalah *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, buku tersebut sudah berkali-kali dicetak di Mesir dan telah disalin ke dalam banyak bahasa. Buku ini sedemikian lengkap dan dapat dikatakan sebagai "konstitusi umum" untuk negara, berisikan pokok-pokok kenegaraan seperti tentang jabatan khalifah dan syarat-syarat bagi mereka yang dapat diangkat sebagai pemimpin atau kepala negara dan para pembantunya, baik di pemerintah pusat, maupun di daerah. Dalam teorinya, al Mawardi menekankan pada pentingnya kepemimpinan umat (imamah), posisi khalifah sebagai imam, serta kewajiban dan fungsi imam. Sentralitas imam dalam pemerintahan menjadi perhatian utama, bukan pada bagaimana proses pembentukan negara berlangsung dan bagaimana peran atau sumbangan Islam dalam proses tersebut. 37

Al Mawardi memandang Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang masih sentral dan penting dalam negara. Hal ini tanpak dalam pendahuluan kitabnya al Ahkam al Sultaniyah, "Sesungguhnya imam (khalifah) itu di proyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.³⁸ Pernyataan ini mengandung arti bahwa seorang imam adalah pimpinan agama di satu pihak dan pemimpin politik di pihak lain. Sifat kepemimpinan ini pula yang tampak dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi Rasul Allah di satu pihak dan sebagai

³⁶ Ibid., 59.

³⁷ Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Madinah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 16.

³⁸ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1.

pemimpin negara di pihak lain. Demikia juga dengan para Khulafaurrasyidin mereka memegang kekuasaan kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik sekaligus.

Kata *imam* sendiri merupakan turunan dari kata *amma amma* yang berarti "menjadi ikutan". Kata *imam* berarti "pemimpin atau contoh yang harus diikuti", atau "mendahului, memimpin." Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat.³⁹

Manusia merupakan makhluk sosial sekaigus makhluk politik yang selalu membutuhkan kehadiran manusia lainnya dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Mereka hidup berkelompok dan membentuk masyarakat. Dan agar terjalin keharmonisan hubungan di antara mereka, maka harus dibuat suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok, dan mereka harus memilih pemimpin untuk mengatur dan melaksanakan peraturan tersebut.

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syari'at, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihat, dan mencari ilmu. Artinya jika imamah

³⁹ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raia Grafindo Persada, 1997), 59.

(kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) telah gugur dari orang lain. 40

Menurut al Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi diperlukan dua hal. Pertama, Ahl al-Ikhtiar atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Mereka harus memenuhi tiga syarat:

- 1) Memiliki sikap adil.
- Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam.
- 3) Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam, dan paling mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.⁴¹

Kedua, Ahl al-Imamah, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki tujuh syarat:

- 1) Sikap adil dengan segala persyaratannya.
- 2) Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad terhadap kasuskasus dan hukum-hukum.

⁴⁰ Ibid 2

⁴¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 63.

- 3) Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) agar ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- 4) Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- 5) Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum.
- 6) Keberanian yang memadai yang membuatnya mampu melindungi rakyat, dan melawan musuh.
- 7) Keturunan Quraisy.⁴²

Jabatan imamah (kepemimpinan) dapat dianggap sah dengan dua cara yaitu, pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan) yakni para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat. *Kedua*, penunjukan oleh imam sebelumnya. 43 Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan ahlu al-aqdi wa al-hal sehingga pengangkatan imam oleh mereka dianggap sah.

Pertama, sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan imam tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota ahlu al-aqdi wa al-hal dari setiap daerah, agar imam yang mereka angkat diterima oleh seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada imamah (kepemimpinannya). Kedua,

Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyah, 3-4.
 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, 64.

kelompok *fuqaha*' dan para teolog di Basrah berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih imam yaitu *ahlu al-aqdi wa al-hal* beranggotakan lima orang, dan salah satu dari mereka diangkat menjadi imam dengan persetujuan empat orang lainnya. Dasar pendirian kelompok ini adalah dahulu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama melalui pemilihan oleh lima orang, dan Umar bin Khattab telah membentuk "dewan formatur" yang terdiri dari enam orang untuk memilih seorang diantara mereka sebagai khalifah penggantinya dengan persetujuan lima anggota yang lain. ⁴⁴

Ketiga, kelompok ulama Kufah berpendapat, bahwa ahlu al-aqdi wa al-hal dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai imam (khalifah) dengan persetujuan dua anggota yang lain. Jadi salah seorang dari mereka menjadi imam, dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad nikah dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi. Keempat, kelompok lain berpendapat, bahwa ahlu al-aqdi wa al-hal dianggap sah sekalipun dilakukan oleh seorang saja. Alasan yang dikemukakan karena dahulu Ali bin Abu Thalib diangkat oleh Abbas, paman Nabi, ia berkata kepada Ali: "Ulurkan tanganmu, aku membaiatmu", melihat apa yang dilakukan oleh Abbas, orang yang hadir serentak memberi baiat

_

⁴⁴ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, 5.

kepada Ali. 45 Dalam hal ini al Mawardi tidak menyebutkan posisinya, pendapat mana yang didukungnya.

Menurut al Mawardi, salah satu tugas penting dari anggota lembaga pemilih (*ahlu al-aqdi wa al-hal*) adalah mengadakan penelitian terdahulu terhadap calon kepala negara apakah ia telah memenuhi persyaratan. Jika ia bersedia menjadi imam, maka segera di baiat, dengan pembaiatan tersebut maka ia resmi menjadi imam (khalifah) yang sah, kemudian seluruh umat harus membaiatnya dan taat kepadanya. Namun jika ia menolak dijadikan imam, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam, karena imamah adalah *akad* atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Dan jika ada diantara pemilih yang tidak setuju kepada pemimpin terpilih, maka jabatan imamah diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya. ⁴⁶

Pendapat al Mawardi di atas menunjukkan bahwa proses pengangkatan kepala negara merupakan persetujuan dari kedua belah pihak, merupakan hubungan kontrak sosial atau perjanjian antara yang memilih dan yang dipilih atas dasar suka rela. Konsekuensinya kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan hak secara timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas

⁴⁵ Ibid., 5-6.

⁴⁶ Ibid., 6.

penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Menurut al Mawardi ada sepuluh tugas yang harus dilakukan oleh imam, yaitu:

- 1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan *ijma*' generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.
- 2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang beperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, orang yang zalim tidak berlaku semena-mena, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
- Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ketempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- 4. Menegakkan hukum pidana, agar perkara yang dilarang Allah tidak dilanggar dan hak setiap hamba-Nya tidak di rusak.
- 5. Melindungi negara dari serangan musuh, dengan cara membuat benteng pertahanan yang tangguh dan kuat.

- 6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia di dakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin, agak hak Allah terealisir yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
- 7. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
- 8. Menenukan gaji, dan apa saja yangdiperlukan dalam *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- 9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- 10. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.⁴⁷

Tugas-tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk, istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia

⁴⁷ Ibid., 23-24

limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada umat, dan menipu penasihat.⁴⁸

Apabila pemimpin telah melaksanakan dan menjamin hak-hak rakyatnya, berarti pula ia telah melaksanakan hak-hak Allah. Jadi pelaksanaan syari'at dan terwujudnya kemaslahatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Artinya kekuasaan politik adalah alat untuk melaksanakan seperangkat hukum yang disyari'atkan oleh Allah dan alat untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. 49 Jika pemimpin telah memenuhi hak-hak rakyat dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada rakyat, maka ia mempunyai dua hak atas umat (rakyat). Pertama, rakyat taat kepadanya. Kedua, menolongnya selama ia tidak berubah. Dua hal yang mengubah kondite dirinya dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari imamah (kepemimpinan).

- 1. Cacat dalam keadilannya.
- 2. Cacat tubuh. 50

Adapun cacat dalam keadilannya adalah ia berbuat salah dan fasiq, keluar dari jalan yang benar, perbuatan dan keyakinannya bercampur dengan hal-hal tercela dan mungkar lantaran ia menuruti hawa nafsunya.

⁴⁸ Ibid., 25

J Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, 262.
 Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyah, 26.

Adapun yang dimaksud dengan cacat tubuh adalah sesuatu yang menimpa fisiknya dan membuatnya tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan, yaitu:

1. Kehilangan panca indra.

Kelihangan panca indra yang dimaksud adalah hilangnya ingatan dan hilangnya penglihatan, yang menghalangi seseorang untuk bisa diangkat menjadi imamah (pemimpin).

2. Kehilangan organ-organ tubuh lainnya.

Hilangnya organ tubuh yang menghalangi seseorang untuk menjadi imam adalah hilangnya organ tubuh yang menyebabkan seseorang hanya mampu mengerjakan sebagian pekerjaan, seperti hilangnya salah satu tangan atau salah satu kaki. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak sah diangkat menjadi pemimpin, karena ia tidak mampu bertindak dengan sempurna.⁵¹

3. Kehilangan kebebasan untuk bertindak karena menjadi "tawanan" pembantu-pembantunya atau menjadi tawanan musuh. 52

Jika kepala negara yang fasik kemabli bersikap adil, maka ia tidak boleh melaksanakan jabatannya kecuali dengan kontrak sosial yang baru.

⁵¹ Ibid., 31. ⁵² Ibid., 33.

Artinya kepala negara yang fasik harus disingkirka dan tidak lagi sah menduduki jabatan itu.⁵³ Jika kepala negara berada dalam tawanan, maka seluruh umat wajib membebaskannya, karena diantara hak imam adalah mendapatkan pertolongan. Ia tetap menjadi imam selagi masih ada harapan ia bisa dibebaskan, dan ada jaminan ia bisa dilepaskan, dengan perang atau tebusan. Tetapi jika upaya pembebasan menemui jalan buntu maka ia harus di copot dari jabatannya, kemudian dewan pemilih mengangkat orang lain sebagai iam baru bagi kaum muslimin.⁵⁴

3. Konstitusi Negara Islam Kartosuwirjo

Kartosuwirjo sudah sejak tahun 20-an telah memperjuangkan ide sebuah negara Islam dan pengertian Kartosuwirjo atas sebuah negara Islam adalah sebuah negara yang benar-benar menjalankan syari'at dan hukum Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunah Nabi secara konsekuen dan menyeluruh. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran: "Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara total menyeluruh, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syetan". (Qs. Al-Baqarah, 2:208). Maksud total menyeluruh (kaffah) itu ialah dalam seluruh lapangan dan sektor kehidupan masyarakat dan negara, umat Islam harus Islami atau berdasarkan Islam. Baik dari segi

J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 263.
 Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, 33-34.

Politik, ekonomi, kultural, pendidikan, kebudayaan dan lain lain, seluruhnya harus Islami atau berdasarkan Islam.

Kartosuwirjo menguraikan struktur politik negara Islam Indonesia dalam konstitusi *Qanun Asasi*, yang dirancang pada tahun 1948. *Qanun Asasi* tersebut diawali oleh sebuah penjelasan singkat yang terdiri atas 10 pokok, antara lain disebutkan bahwa Negara Islam Indonesia tumbuh di masa perang, di tengah-tengah revolusi Nasional dan selama perang suci berjalan terus, Negara Islam Indonesia merupakan Negara Islam di masa perang atau "*Darul Islam fi Waqtil Harbi*". Hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam di masa perang. Perjuangan kemerdekaan yang telah berlangsung dinyatakan sudah kandas, dan umat Islam Indonesia akan meneruskan revolusi Indonesia dan telah mendirikan sebuah Negara Islam yang berdaulat, yaitu sebuah "Kerajaan Allah di dunia". ⁵⁵

Menurut pasal 1 konstitusi negara Islam Indonesia, negara yang diproklamirkan Kartosuwirjo adalah sebuah republik (Jumhuriyah). Dalam republik ini negara menjamin berlakunya syari'at Islam dan akan memberi keleluasaan bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ibadahnya. Dasar hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Hadith Nabi. Instansi tertinggi negara itu adalah Majlis Syuro, tetapi dalam keadaan genting hak tersebut

⁵⁵ Holk H. Dengel, *Darul Islam*, 112.

dapat dialihkan kepada Imam dan Dewan Imamah. Berdasarkan konstitusi ini, semua kekuasaan terpusat di tangan Imam yang harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Sesuai dengan itu semua kedudukan tinggi lainnya hanya boleh diduduki oleh orang Islam. Sebuai dengan itu semua kedudukan tinggi lainnya hanya boleh diduduki oleh orang Islam. Sebuai dikeluarkan oleh Komandemen, semua peraturan Negara Islam Indonesia dikeluarkan oleh Komandemen Tertinggi, yaitu Dewan Imamah yang dulu, dalam bentuk maklumat yang ditandatangani oleh Imam.

Dari konstitusi tersebut dapat disimpulkan, bahwa Kartosuwirjo mendirikan Negara Islam Indonesia mengikuti Negara Islam pertama yaitu Negara Madinah yang di pimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut dapat dilihat dari *Qanun Asasi* yang telah di bentuk oleh Kartosuwirjo.

⁵⁶ Ibid., 112.